

## ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN – PENYELENGGARAAN

2021

PERDA KOTA BEKASI NO. 10, LD 2021/NO. 10 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 22 HLM.

### PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Abstrak : - Bahwa untuk melakukan pengaturan kembali dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu adanya maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 9 Tahun 1996, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2020, PP No. 40 Tahun 2019, PP No. 96 Tahun 2018, Perda Kota Bekasi No. 06 tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Jenis Layanan Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Secara Daring, Pemanfaatan Data Kependudukan pada Inovasi Pelayanan Publik, Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengawasan, Pendaftaran Penduduk Daerah dan Pencatatan Sipil Saat Daerah Dalam keadaan Darurat luar biasa, Ketentuan Penutup.

Catatan : - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku-Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Desember 2021.